

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara mempunyai dasar negara yang didalamnya menampakkan tujuan dan pemikiran bersama dari pendiri negara. Kesatuan pikiran yang mengikat bangsa untuk membentuk negara serta perjalanan negara kedepannya. Suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya dalam suatu negara modern, secara objektif memiliki karakteristik sendiri-sendiri, dan melalui suatu proses serta perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan keagamaan, dan konstelasi geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut.<sup>1</sup>

Para pendiri bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Penelusuran gagasan Pancasila membawa kita melihat Kembali sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Karena dengan mendalami sejarah perjalanan bangsa Indonesia kita akan memahami pandangan hidup Bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka dan hidup sejahtera. Pandangan hidup dan cita-cita itulah yang menjadi elan vital bangsa ini dalam perjuangan untuk menggali serta merumuskan Pancasila menjadi falsafah, ideologi dan dasar negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> TB, Massa Djafar; Diana Fawzia; Subiakto Tjakrawerdaja; Soenarto Soedarno; Ganjar Razuni; P Setia Lenggono, *Sistem Demokrasi Pancasila*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 9.

Dalam pidato yang dalam sejarah dipatenkan sebagai Pidato kelahiran Pancasila”. Tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Sukarno menyebut bahwa Pancasila adalah *Philosophische Grondslag*. Bahkan, Pancasila itu juga lebih luas daripada apa yang bisa dijabarkan dalam doktrin maupun penelitian studi mengenai pemikiran Sukarno itu sendiri dalam metodologi apapun. Bung Karno sendiri kerap berkata, dirinya adalah penggali Pancasila, bukan pembuat Pancasila.<sup>3</sup>

Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Pancasila tidak mengadopsi dari ideologi yang berasal dari luar. Justru, nilai-nilai Pancasila lebih unggul dibandingkan dengan nilai-nilai ideologi dari luar.<sup>4</sup>

Ideologi adalah sebuah kata yang sukar dipahami. David McLellan (1995) menyebut, *‘Ideology is the most elusive concept in the whole of the social sciences’*. Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita’. Kata ‘idea’ berasal dari kata

---

<sup>3</sup> Philosophie Grondslag itulah fundament (fondasi), filsafat, pikiran yang selam-dalamnya, jiwa, Hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Armada Riyantor (ed), *Kearifan Lokal – Pancasila Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm.13.

<sup>4</sup> Heri Herdiawanto; Fokky fuad Wasitaatmadja; Jumanta Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 4.

bahasa Yunani ‘*eidos*’ yang artinya ‘bentuk’. Di samping itu ada kata ‘*idein*’ yang artinya ‘melihat’. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ‘idea’ disamakan dengan ‘cita-cita’.<sup>5</sup>

Suatu negara mempunyai dasar ideologi yang merupakan kesepakatan politik suatu bangsa. Karl Marx dan Engel berpendapat tentang ideologi: “*Marx and Engels used it to denote the most abstract conceptions that populate an imaginary world of ideas independent of material life; later Marxists often used it to denote a conspiratorial ideational wool pulled over the eyes of the masses; political scientists use it to denote packages of positions, often believed to be unifiable in a single preferred optimal state, and, of course, many of us use it to denote the beliefs, attitudes and opinions of those with whom we disagree*”<sup>6</sup> (Marx dan Engels menggunakannya untuk menunjukkan konsepsi paling abstrak yang mengisi dunia imajiner ide-ide yang independen dari kehidupan material; marxis kemudian sering menggunakannya untuk menunjukkan wol ideational konspiratif yang ditarik di atas mata massa; Ilmuwan politik menggunakannya untuk menunjukkan paket posisi, sering diyakini tidak dapat dipisahkan dalam satu keadaan optimal yang disukai, dan, tentu saja banyak dari kita menggunakannya untuk

---

<sup>5</sup> Muhammad Aziz Hakim, “*Repositioning Pancasila Dalam Pergulatan Ideologi-Ideologi Gerakan Di Indonesia Pasca-Reformasi*”, Jurnal Kontemplasi, Vol. 04, No. 01 Agustus, 2016

<sup>6</sup> John Levi Martin, “*What is ideology*”, Sociologia, Problemas E PráticaS, no. 77, 2015, hlm. 9-31.

menunjukkan keyakinan, sikap dan pendapat orang-orang yang tidak kita setuju.).

Sebuah bangsa yang kuat tidak akan terlepas dari dasar dan ideologi Negara yang kokoh dan kuat. Tanpa itu, Negara tidak akan menjadi bangsa yang kokoh dan terombang ambing oleh kerasnya persaingan global dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konsep ini memahami dasar Negara kita pancasila bukan hanya dalam ucapan belaka, melainkan jauh lebih dalam harus membuat kita lebih menyadari bahwa bangsa kita memiliki jati diri bangsa yang kuat. Oleh karena itu hendaknya kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan dan menunjukkan akan identitas bangsa kita yang lebih maju, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Dasar itulah yang kemudian diharapkan dari masyarakat bangsa ini untuk menjelaskan tentang pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, menguraikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, dan juga memahami bahwa pancasila sebagai asas hukum bangsa.<sup>7</sup>

Nilai-nilai pemersatu bangsa telah ada pada jaman kerajaan-kerajaan Nusantara yang menjadi pengikat keberbedaan bangsa. Jaman kerajaan Kutai yang dipimpin raja Mulawarman mendirikan 7 *yupa* (tiang batu), di prasasti itu tertuang ucapan terima kasih raja kepada Brahmana. Masyarakat Kutai yang membangun sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-

---

<sup>7</sup> Junaedi, *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia*, Syntax Literate, Vol. 3, No. 12 Desember 2018, hlm. 97.

nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.<sup>8</sup>

Pada abad VII, muncullah di Sumatera Selatan (Palembang), kerajaan yang bernama Sriwijaya sebagai kerajaan nasional pertama di Indonesia di bawah dinasti Syailendra dengan rajanya yang terkenal Balaputradewa. Sebagai negara maritim, Sriwijaya mempersatukan Nusantara sampai abad XII. Sriwijaya mempunyai pengaruh daerah yang luas, meliputi Jambi, Aceh, dan Malaya bagian timur. Wilayah kekuasaan pun cukup luas, di antaranya Semenanjung Melayu dan Filipina bagian selatan. Selain itu kerajaan Sriwijaya telah menjalin kerja sama dengan kerajaan yang ada di dataran Tiongkok.<sup>9</sup>

Pada jaman Majapahit agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis *Negarakertagama* (1365). Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah “Pancasila”. Empu Tantular mengarang buku sutasoma dan di dalam buku itu kita jumpai seloka persatuan nasional yaitu “*Bhineka tunggal Ika*”, yang melambangkan bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri atas berbagai macam, suku, adat-istiadat, golongan, kebudayaan dan agama, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia.<sup>10</sup>

Seloka “*Bhineka Tunggal Ika*” di petik dari kitab Sutasoma atau Purudasanta dalam bahasa Jawa Kuno gubahan Empu Tantular. Bunyi petikan

---

<sup>8</sup> H. Kaelan, *Op-cit.* hlm. 7.

<sup>9</sup> Heri Herdiawanto, *Op-cit.*; Fokky fuad Wasitaatmadja; Jumanta Hamdayama, hlm. 35.

<sup>10</sup> H. Kaelan, *Op-cit.*, hlm. 11.

bagian dari Sutasoma itu selengkapnya ditulis dalam bahasa Jawa Kuno, sebagai berikut:

*Hyang Budha tan pahi Civa raja dewa  
Rwanekadhatu winuwus wara Budha wicwa  
Bhineka rakwa ring apan kena paruwwanosen.  
Mangka Yitnawa lawan Ciwatatwatunggal  
Bhineka tunggal ika tan bana dharma mangrwa.*

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

Dewa Budha tidak berbeda dengan dewa Ciwa sebagai dewa. Keduanya disebutkan memiliki sejumlah anasir dunia, Budha yang tinggal di kedudukannya ini adalah dunia semesta alam. Apakah kedua mereka yang dapat diperbedakan ini disahkan menjadi dua? Dzat budha dan dzat Ciwa itu hanya Satu. Itu dapat diperbedakan tetapi sesungguhnya satu, tak ada hukum agama yang mendua.<sup>11</sup>

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan nusantara raya sebagai berikut: Saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa, jika kalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jika kalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan.<sup>12</sup>

Soekarno, sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila 1 Juni 1945, menyatakan bahwa dirinya bukan “pencipta”, tetapi “penggali”:

*“Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan*

---

<sup>11</sup> H. Kaelan, *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

*pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia”.*

Pernyataan itu ingin menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan ciptaan Soekarno, tetapi sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Apabila sudah ada dalam kehidupan masyarakat, mengapa Soekarno menggunakan kata “penggali” dan bukan “pengambil”? Alasannya karena untuk mengambil intisari berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat, Soekarno melakukan dialog reflektif-kritis, yaitu mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik.<sup>13</sup>

Salah satu unsur dikatakan suatu negara adalah rakyat atau sekelompok orang yang bersepakat dengan tujuan atau cita-cita yang sama. Rakyat yang telah bersepakat dengan tujuan dan cita-cita bersama disebut dengan warga negara. Dan warga negara yang terdiri dari berbagai ragam latar belakang suku, sosial, budaya, agama (keyakinan) dan lain sebagainya.

Salah satu tugas negara adalah melindungi atau mengayomi warga negaranya dalam hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi negara tersebut. Hak konstitusi warga negara tertuang dalam konsitusi yang telah disepakati oleh para pendiri negara atau bangsa dan berkembang sesuai dengan situasi pada jamannya.

---

<sup>13</sup> Hieronymus Purwanta, *Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jurnal Candi, Vol. 18, No. 2, hlm. 124.

Reperesentasi dari negara adalah pemerintah yang menaungi warga negara dalam aktivitasnya sehari-hari. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus bermanfaat untuk kehidupan masyarakatnya. Kemanfaatan dari sebuah regulasi akan berakibat adanya kepastian hukum dalam aktifitas kehidupan warga negara. Dengan demikian maka warga negara akan merasakan adanya keadilan dari regulasi yang diperbuat oleh pemerintah.

Semakin beragamnya latar belakang warga negara maka semakin kompleks yang dihadapi oleh negara tersebut. Negara harus dapat bersikap adil terhadap semua warga negaranya. Maka pewujudan negara sejahtera atau *welfare state* akan terwujud sebagai cita suatu negara dan bangsa.

Kebhinekaan bangsa Indonesia bukan saja dipandang dari sudut adat dan budaya yang begitu beragam. Namun keyakinan yang begitu beragam juga dinampakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keyakinan yang lahir dari adat budaya setempat dan keyakinan yang datang dari luar oleh penyiari keyakinan. Ratusan abad yang lalu terlihat keterbukaan masyarakat Indonesia menerima penyiarian keyakinan yang datang dari luar. Hidup berdampingan dengan penganut keyakinan yang baru menunjukkan toleransi sudah ada masa itu.

Sebelum masuknya agama Hindu, bangsa Indonesia masih memeluk keyakinan animisme dan dinamisme. Dalam sejarah bangsa Indonesia agama yang pertama masuk ke Indonesia adalah agama Hindu, dimana dapat kita lihat situs-situs sejarah peninggalan tempat peribadahan agama Hindu. Ini dapat kita lihat candi-candi yang ada dipenjuru Indonesia di berbagai tempat.

Agama Hindu masuk ke Indonesia atau yang lebih dikenal dahulu sebagai Nusantara melalui perdagangan internasional kala itu. Setelah masuknya agama Hindu disusul kemudian agama Budha ke Nusantara dengan cara perdagangan.

Dari sejarah umat manusia kita mengetahui bahwa ada sekian banyak agama yang pernah dikenal oleh umat manusia. Banyak dari agama-agama itu telah lenyap. Di Indonesia pada waktu lalu, dikenal berbagai agama suku yang secara berangsur-angsur hilang sejalan dengan masuknya agama-agama baru. Sampai sekarang secara resmi Indonesia hanya mengenal lima agama yang diakui negara yaitu: Islam, Kristen (Protestan), Kristen (Katolik), Hindu dan Budha. Agama Kong Hu Chu dalam praktiknya adalah agama, namun tetap belum diakui, kendati telah banyak upaya yang ditempuh ke arah pengakuan tersebut. setiap agama tersebut tentu saja mempunyai cara-caranya sendiri dalam memahami, menginterpretasikan dan menyampaikan keselamatan kepada manusia yang merupakan inti pemberitaan agama-agama. Walaupun demikian, hanya ada satu, yang boleh dikatakan merupakan inti *soteriologis* (keselamatan), yang diharapkan tidak saja membawa kesejahteraan bagi para penganutnya sesudah yang bersangkutan meninggal dunia, tetapi juga bermanfaat dan membawa berkat bagi kehidupan suatu masyarakat sekarang.<sup>14</sup>

Yesus Kristus merupakan pusat utama dari Kekristenan dimana tokoh ini merupakan panutan bagi umat Kristen. Ajaran dan ketokohan semasa

---

<sup>14</sup> A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, BPK-Gunung Mulia, Jakarta, 2018, hlm. 2-3.

hidupNya membuat suatu paradigama baru di tengah-tengah masyarakat saat itu. kehadiranNya mengganggu atau ketakutan bagi para rohaniawan Yahudi karena para masyarakat saat itu lebih percaya terhadap ajaran Yesus Kristus daripada ajaran para rohaniawan Yahudi. Diawal berita kelahiran Yesus Kristus juga membuat ketakutan raja Herodes<sup>15</sup> karena pemberitaan dari orang Majus, bahwa akan lahir seorang Raja di Israel (Matius 2:5-6). Ketakutan Herodes saat itu terjadinya peristiwa pembunuhan anak-anak yang berumur dua tahun (Matius 2:16-18).<sup>16</sup> Namun bayi Yesus selamat karena mereka telah terlebih dahulu mengungsi ke Mesir sebelum terjadinya pembunuhan massal bayi itu (Matius 2:13-14).

Semasa hidup Yesus Kristus tidak pernah melakukan pemberontakan politik kepada pemerintah saat itu. Dia lebih memusatkan pengajaran tentang Kerajaan Allah atau kehidupan spritual. Saat itu mereka menanti-nantikan seorang Mesias yang dijanjikan oleh kitab nabi-nabi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu sebabnya sosok Yesus mereka harapkan dapat menjadi tokoh pejuang untuk melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun keinginan mereka itu tidak terwujud karena Yesus tidak melakukan pergerakan politik untuk melawan pemerintahan yang sah pada saat itu.

---

<sup>15</sup> Herodes adalah raja di di kerajaan Yudea. Saat itu kekuasaan Romawi turut menguasai wilayah Yudea, dan secara politik Herodes pro kepada Romawi. Dia diangkat pada usia 26 tahun, ia telah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dan baik dengan orang-orang Romawi, orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi. Pada tahun 37SM Herodes berhasil masuk kembali ke Yerusalem, ibukota negerinya setelah peperangan dengan kerajaan Partia. Bantuan pengawalan yang ketat dan kuat dari bala tentara Romawi yang membuat Herodes dapat kembali menguasai Yudea. Wismoady Wahono, *Disini Kutemukan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, cet.20 2018, hlm. 282-284.

<sup>16</sup> Pada waktu itu Herodes mengalami tekanan yang berat karena situasi rumah tangganya yang kacau. Ia mempunyai sepuluh orang istri dan empat belas orang anak, yang terdiri dari sembilan laki-laki dan lima wanita. Perebutan hak kekuasaan terjadi terutama di anata anak-anak laki-laknya yang berasal dari dua orang isterinya pertama. Wismoady Wahono, *Ibid*.

Dunia Romawi di pertengahan abad pertama diperkenalkan dengan suatu persekutuan yang baru, yang walaupun jumlahnya kecil, namun dikenal oleh musuh-musuhnya dengan kesetiaannya meskipun selalu mengalami hambatan-hambatan dan aniaya. Persekutuan ini dikenal dengan nama Kristen dan mempunyai relasi hidupnya dengan Yesus Kristus dari Nazaret, yang pernah menderita sengsara di kayu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan kemudian diberitakan telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Persekutuan ini dapat bertahan di tengah-tengah hambatan yang hebat sekali, bukan karena potensi dan pemusatan kekuatan, melainkan karena keyakinan dan kepercayaannya yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus, Tuhannya. Kepercayaannya inilah yang memberikan kepada persekutuan Kristen itu suatu daya tahan dalam menghadapi berbagai jenis ancaman berupa penganiayaan dan perkosaan lahiriah dan batiniah.<sup>17</sup>

Permulaan sejarah Gereja dapat kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul, yang melukiskan hidup jemaat yang mula-mula itu, yang rukun dan dalam suasana gembira dan berbahagia. Sudah tentu, kita boleh mengambil contoh dari pada kasih, kegiatan, kerajinan dan keberanian jemaat yang pertama itu, tetapi janganlah kita lupa, bahwa mereka itu tak lain dari manusia yang lemah dan berdosa juga. Pada masa sesudah rasul-rasul (kira-kira 70-140 M), terjadilah perubahan-perubahan besar dalam Gereja Kristen yang muda itu, baik secara lahir maupun batin. Amat cepat ia berkembang kemana-mana. Dalam kitab Para Rasul peran Paulus sangat penting dalam

---

<sup>17</sup> S. Marantika, *Ekumene Dalam Pembangunan Bangsa*, Sinar Harapan, 1983, Jakarta, hlm.16.

perkembangan gereja pada saat itu. Terdapat jemaat-jemaat Kristen ditanah Syria, Asia Kecil dan Yunani, tetapi juga di Mesir, Mesopotamia, Italia dan di tempat-tempat yang jauh lagi.<sup>18</sup>

Kekristenan ada setelah turunnya Roh Kudus, dimana para pengikut Yesus Kristus diberi kuasa untuk mengabarkan Injil keseluruh dunia. Dalam perkembangan kekristenan mula-mula mereka diajarkan oleh para rasul yang merupakan murid-murid Yesus Kristus. Dalam alkitab disebutkan bahwa Rasul Petrus dalam khotbahnya mengajak pendengar saat itu untuk dibaptis “*hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu menerima karunia Roh Kudus*” (Kisah Para Rasul 2:38).

Baptisan merupakan tanda atau meterai bahwa mereka telah mempercayai Yesus Kristus, dan saat itu orang yang memberi diri untuk dibaptis kira-kira tiga ribu jiwa (Lih. Kisah Para Rasul 2:41). Dengan telah dibaptisnya maka orang tersebut telah menjadi Kristen atau orang yang menjadi mengikuti ajaran Yesus Kristus. Tradisi baptisan ini sebagai simbol dari status orang menjadi Kristen berlangsung hingga kini yang dilakukan oleh gereja-gereja atau badan-badan penginjilan yang dibawah naungan gereja. Amanat baptisan ini merupakan Amanat Agung dari Yesus Kristus yang tertulis di Matius 28:19 “*Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus*”. Amanat itu bukan hanya ditujukan bagi murid-muridNya tapi juga kepada

---

<sup>18</sup> H. Berkhof & IH. Enklaar, *Sejarah Gereja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1967, hlm. 18.

semua orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Inilah amanat yang universal, bahwa penginjilan itu bukan hanya untuk bangsa yang tertentu saja tapi juga semua bangsa yang ada didunia ini.

Awal mula dari penginjilan adalah di daerah Israel dimana tempat Yesus Kristus berkarya kepada orang-orang Israel. Murid-murid yang dipilih dari tengah-tengah orang Israel lebih banyak menyebarkan penginjilan kepada orang-orang Yahudi daripada orang-orang non Yahudi. Sebelum Yesus naik ke sorga, mereka di amanatkan menjadi saksi-saksiNya sampai ke ujung dunia (lih. Kisah Para Rasul 1:8). Saat itu gerakan penginjilan sangat masif karena keadaan sosiologi masyarakat yang sedang dijajah oleh pemeritahan Romawi. Mereka perlu adanya penguatan rohani dalam menghadapi keadaan sosial yang tertindas saat itu. Pemerintah Romawi dan lembaga keagamaan Yahudi merasa orang-orang Kristen ini manjadi ancaman bagi mereka. Itu sebabnya kemerdekaan untuk beribadah dan percaya bagi orang Kristen terancam, dan mereka beribadah di goa-goa yang tersembunyi. Salah seorang dari prajurit lembaga keagamaan Yahudi yang bernama Saulus (yang kemudian menjadi Paulus) meminta surat dari Imam Agung Yahudi untuk diberi mandat membunuh orang-orang Kristen. Pada saat Saulus perjalanan ke Damsyik untuk mengejar orang-orang Kristen, dia di “tangkap” oleh Yesus Kristus (lih. Kisah Para Rasul 9:3-9). Di kemudian hari Paulus menjadi penginjil kepada orang-orang yang di luar Yahudi, dan tempat pelayanannya di daerah Eropa.

Pada abad pertengahan terjadi gerakan-gerakan reformasi terhadap Gereja Katolik yang menilai adanya penyelewengan ajaran yang dilakukan oleh Paus. Maka muncullah para reformator-reformator yang menentang ajaran-ajaran Gereja Katolik. Disini kita mau melihat pandangan reformator tentang arti gereja yang mereka maksud.

Martin Luther salah seorang reformator berpandangan tentang hakikat gereja merefleksikan penekannya atas Firman Allah: Firman Allah berjalan terus untuk menaklukkan dan kemana pun ia menaklukkan dan mendapatkan kesetiaan yang benar kepada Allah *ada* gereja. Suatu pemerintahan gerejawi yang diatur secara *episkopal* tidak diperlukan untuk menjaga keberadaan gereja, sebaliknya pemberitaan Injil adalah sesuatu yang esensial bagi identitas gereja itu. “Di mana firman itu ada, disana ada iman; di mana ada iman, di sana ada gereja yang benar”. Gereja yang kelihatan dibentuk oleh pemberitaan Firman Allah: tidak ada perkumpulan manusia yang boleh mengklaim “gereja Tuhan” kecuali jika dia dilandaskan di atas Injil ini. Kita telah melihat bagaimana pengertian akan gereja ini bersifat fungsional daripada bersifat *historis*: yang mengesahkan suatu gereja atau pengembalian jabatannya bukanlah kesinambungan historis dengan gereja apostolis, melainkan kesinambungan *teologis*. Lebih penting mengkhotbahkan Injil yang sama seperti yang diberitakan oleh para rasul itu daripada menjadi suatu lembaga yang secara historis berasal dari mereka.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*, BPK-Gunung Mulia, Jakarta, 2019, hlm. 248.

Masa Reformasi, ditandai berbagai ragam masalah politik, ekonomi dan budaya. Akan tetapi di samping *Renaissance* dan Kapitalisme, “Reformasi tidak diragukan mempunyai pengaruh yang kuat atas struktur dari banyak negara”. tokoh-tokoh politik ketika itu adalah para raja, yang sesuai dengan ungkapan “sejarah adalah kuburan para raja”, bukan politisi sebagaimana dalam masa modern. Terdapat pula perubahan-perubahan karena: penemuan alat cetak, penemuan benua Amerika, penemuan Copernicus bahwa bumi mengelilingi matahari, penemuan mesih, dan lain-lain. Situasi ini juga ditandai oleh ketidakpedulian Karel V akan masalah gereja, yang “lebih menaruh perhatian pada perluasan kerajaannya dan penguatan landasan bagi kuasa keluarga Habsburg”.<sup>20</sup>

Bagi Calvin (*Reformer*), tanda-tanda dari gereja yang benar adalah bahwa firman Allah itu harus dkhotbahkan dan sakramen-sakramen dilayankan secara benar. Oleh karena Gereja Katolik Roma tidak memenuhi definisi yang minimal akan gereja ini, orang-orang Protestan sungguh-sungguh dapat dibenarkan dalam tindakannya meninggalkan Gereja Katolik. Dan karena gereja-gereja Prostestan memenuhi ketentuan mengenai gereja ini, tidak ada alasan untuk pemisahan yang lebih lanjut dalam mereka. Pokok ini demikian penting; ini merefleksikan penilaian politis Calvin bahwa perpecahan yang lebih jauh dari jemaat-jemaat Protestan akan merupakan bencana bagi gerakan Reformasi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mangisi SE. Simorangkir, *Ajaran Dua Kerajaan Luther dan Relevansinya di Indonesia*, Penerbit Satu-satu, Bandung, 2011, hlm. 57.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 254.

Kedatangan orang-orang Eropa yang pertama di Asia tenggara pada awal abad XVI kadang-kadang dipandang sebagai titik penentu yang paling penting dalam sejarah Kawasan ini. Pandangan ini tidak dapat dipertahankan. Meskipun orang-orang Eropa – terutama orang-orang Belanda – memiliki dampak yang besar terhadap Indonesia, namun hal itu pada dasarnya merupakan fenomena dari masa-masa kemudian. Bagaimanapun juga pada tahun-tahun pertama kehadiran mereka, pengaruh orang-orang Eropa sangat terbatas, baik dari segi daerah yang dipengaruhi maupun kedalaman pengaruh itu.<sup>22</sup>

Setelah Majapahit runtuh pada abad XVI maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian di ikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.<sup>23</sup>

Di antara para petualang Portugis ada seorang Eropa yang tugasnya memprakarsai suatu perubahan yang tetap di Indonesia Timur. Orang-orang ini berbangsa Spanyol dan bernama santo Francis Xavier (1506-52), yang bersama-sama Santo Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit. Pada tahun 1546-47, Xavier bekerja di tengah-tengah orang Ambon, Ternate dan Morotai (Moro) serta meletakkan dasar-dasar bagi suatu misi yang tetap di sana. Dia

---

<sup>22</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hml. 61.

<sup>23</sup> H. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2018, hlm. 14.

melanjutkan kegiatan misinya ke Jepang, tetapi meninggal dunia sebelum memasuki Cina. Xavier pergi dari Maluku, orang-orang lain melanjutkan pekerjaannya. Pada tahun 1560-an terdapat sekitar 10.000 orang Katolik di wilayah itu, Sebagian besar berdomisili di Ambon, dan pada tahun 1590-an terdapat 50.000 sampai 60.000 orang. Orang-orang Dominik juga, cukup sukses mengkristenkan Solor, pada tahun 1590-an orang-orang Portugis dan penduduk lokal yang beragama Kristen di sana diperkirakan mencapai angka 25.000 orang. Sepanjang abad-abad berikutnya terus terdapat komunitas-komunitas Kristen di Indonesia belahan timur, dan keadaan ini memberi andil bagi timbulnya rasa memiliki kepentingan yang sama dengan orang-orang Eropa, terutama di kalangan penduduk Ambon, suatu pengamatan yang tak bisa disamai oleh penduduk Indonesia di daerah-daerah lainnya.<sup>24</sup>

Gereja dan kekristenan sebagaimana kita kenal dan temukan sekarang pertama-tama adalah Gereja Katolik Roma, yang datang dan masuk bersama dengan para pedagang (dan prajurit) Portugis tahun 1511. Di sepanjang abad ke-16 gereja ini berkembang dengan cukup pesat di berbagai tempat di Indonesia, terutama dikawasan pantai dan pelabuhan. Kita mengenang dengan rasa hormat, misalnya Franciscus Xaverius, missionaris yang rajin dan gagah berani dan penuh dedikasi itu. Sejak awal abad ke-17, dengan kehadiran *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), yaitu kongsi dagang Belanda yang didukung dan dipersenjatai oleh pemerintah Belanda yang didukung dan dipersenjatai oleh pemerintah Belanda, sebagian besar warga

---

<sup>24</sup> M.C. Ricklefs, Op-cit, hlm. 67.

Katolik Roma diprotestankan, kecuali di Flores dan Timor Timur (dahulu Timor Portugis). Gereja atau mazhab ini baru kembali hadir dan berkembang secara besar-besaran sejak pertengahan abad ke-19, ketika pemerintah (Hindia) Belanda menganut asas netralitas di bidang keagamaan dan mengizinkan misi Gereja Katolik Roma kembali bekerja di negeri ini.<sup>25</sup>

Didalam ekspedisi Portugis dan Spanyol selalu ikut sejumlah imam dan rohaniawan Katolik, baik yang bertugas untuk melayani dan merawat kerohanian para pedagang dan personilnya, maupun untuk mengabarkan Injil kepada penduduk pribumi. Dengan kata lain, para rohaniawan itu umumnya merangkap sebagai misionaris. Di antara mereka memang tidak sedikit yang kurang bersungguh-sungguh menjalankan penginjilan itu. Bahkan banyak yang sibuk berdagang dan menikmati keuntungannya. Tetapi tak sedikit pula yang bersungguh-sungguh dan penuh kerelaan berkorban, seperti Simon Vaz dan Franciscus Xaverius. Lagi pula pada waktu itu telah ada sejumlah ordo atau tarekat di lingkungan Gereja Katolik Roma yang memasok tenaga misionaris yang penuh dedikasi dan sudah melewati proses penggemblengan rohani yang sangat intensif di lingkungan ordo, masing-masing ordo Fransiskan (*Ordo Fratrum Minorum*/OFM) dan ordo Yesuit (*Societas Jesu*/SJ). Di samping itu masih ada beberapa ordo lain, misalnya ordo Agustin yang ikut berkarya di Maluku dan Sulawesi Utara dan Ordo Dominikan yang lebih banyak berkarya di Nusa Tenggara Timur. Diantara ordo-ordo ini, terutama antara ordo Fransiskan dan Yesuit, kadang terjadi

---

<sup>25</sup> Jan S. Aritonang, *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja*, BPK-Gunung Mulia, Jakarta, 1995, hlm. 11.

persaingan bahkan pertikaian bermuatan gerejawi ataupun politis, tetapi umumnya mereka saling mendukung.<sup>26</sup>

Indonesia pada abad ke-16 termasuk wilayah pengaruh Portugis. Pekabaran Injil mula-mula memperlihatkan disini corak umum, yaitu: (a) hubungan erat antara pekabaran Injil dengan kekuasaan bangsa kulit putih; (b) dangkalnya pengajaran agama; (c) kesetiaan kepada agama Kristen yang sering mengagumkan.<sup>27</sup> Penginjilan saat itu dibawa oleh para bangsa kulit putih, itu sebabnya kekuasaan oleh bangsa kulit putih tidak dapat terlepas.

Pengajaran agama dengan keterbatasan bahasa oleh para penginjil kepada masyarakat setempat menyebabkan pengetahuan tentang agama Kristen tidak mendalam, cukup sari dari kekristenan. Walaupun dalam hal pengajaran tentang kekristenan tidak begitu mendalam namun kesetiaan terhadap agama Kristen cukup mengagumkan. Hal ini dapat dilihat di beberapa tempat hasil dari penginjilan, orang yang menerima kekristenan taat terhadap ajaran kekristenan.

Pada akhir abad XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindarkan persaingan diantara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu

---

<sup>26</sup> Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, BPK-Gunung Mulia, Jakarta, 2018, hlm. 21.

<sup>27</sup> Thomas Van Den End, *Harta dalam Bejana, Sejarah Gereja Ringkas*, BPK-Gunung Mulian, Jakarta, 2019, hlm. 211. Pada tahun 1512 orang-orang Portugis sudah sampai ke Maluku, dan tahun 1522 mereka meneta di Ternate, Ambon dan lain-lain tempat. Penguasa Islam yang terkuat ialah sultan Ternate. Orang-orang yang beragama suku dan juga raja-raja Islam lainnya merasa terancam oleh sultan itu dan oleh karena itu mereka meminta pertolongan kepada orang-orang Portugis. Karena bagi orang-orang yang Kristen maupun yang bukan Kristen pada zaman itu agama dan negara Bersatu maka permintaan bantuan militer sering disertai permintaan baptisan.

perkumpulan dagang yang bernama VOC (*Vernigde Oost Indische Compagnie*), yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah “Kompeni”.<sup>28</sup>

Meskipun VOC dalam beberapa segi berkuasa seperti sebuah negara, pada dasarnya ia tetap merupakan sebuah serikat perdagangan. Bagaimanapun, akhirnya terjadi juga konflik antara pihak VOC dan pendeta-pendeta yang berpegang pada tanggung jawab rohani mereka terhadap manusia yang harus mereka layani. Kepentingan utama bagi para pedagang (pihak VOC) ialah keamanan perjalanan perdagangan mereka dan keuntungan maksimal. Sikap itu menyebabkan banyak Tindakan kekerasan dan ketidakadilan terhadap orang-orang pribumi, seperti dilakukan oleh orang-orang Portugis juga, dan para pendeta tidak hanya mengutarakan protes mereka, tetapi juga meminta teguran mereka diindahkan. Pimpinan VOC membalas dengan lebih mengetatkan control atas para rohaniawan itu. Berdasarkan sebuah keputusan tahun 1629, ditetapkan bahwa pada sidang presbyterium sebuah jemaat, dua komisaris politis harus hadir dan kemudian melapor kepada pemerintah VOC tentang apa yang dibicarakan dan diputuskan.<sup>29</sup>

Pekabar-pekabar Injil Protestan yang pertama datang ke Indonesia adalah pendeta-pendeta Gereja Reformed Belanda yang didatangkan oleh VOC pada awal abad ke-17. Mereka diberi tiga tugas, yakni membina kehidupan rohani orang-orang Belanda di Indonesia, memelihara orang-orang Indonesia yang telah menjadi Kristen karena misi Portugis dan Spanyol, serta

---

<sup>28</sup> H. Kaelan, *Op-Cit.* hlm. 14.

<sup>29</sup> Olaf Schuman, *Kekristenan di Asia Tenggara Suatu Survei*, BPK-Gunung Mulia, Jakarta, 2017, hlm. 58.

menyebarkan iman Kristen di kalangan orang-orang yang belum mengenal Kristen.<sup>30</sup>

Perbedaan masuknya kekristenan dengan agama-agama yang terlebih dahulu adalah kehadiran para missionaris didukung oleh pemerintah yang menguasai daerah di nusantara. Pedagang-pedagang Eropa yang didampingi dengan prajurit-prajurit kerajaan Eropa melindungi mereka dalam misi perdagangan di nusantara. Berbeda dengan para pedagang dan sekaligus penyiar agama sebelumnya yang tanpa didampingi oleh prajurit-prajurit negaranya. Hal ini memperlihatkan tidak terlepasnya hubungan gereja dan negara di negeri Eropa. Keterkaitan gereja dan negara di Eropa juga turut serta dalam pengembangan penginjilan ke daerah-daerah yang dijelajahi oleh pedagang dan prajurit-prajurit kerajaan yang mendampingi mereka. Pada awalnya para rohaniawan Kristen yang ikut serta adalah untuk melayani para pedagang dan prajurit, tapi di kemudian hari mereka turut memberitakan Injil kepada masyarakat saat itu.

Indonesia memasuki zaman sejarah ada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 *yupa* (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Aswawarman keturunan dari Kudunga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan pada brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Masyarakat kutai yang membangun sejarah Indonesia

---

<sup>30</sup> Christian de Jonge, *Calvinisme di Indonesia ditinjau dari perspektif teologi: Ecclesia Reformata Semper Reformanda*, BPK-Gunung Mulia, Jakarta, 2015, hlm. 70.

pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatera. Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencaai integrasi dengan wilayah yang meliputi separo Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit yang berpusat di Jawa.<sup>31</sup>

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan memancarkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra.

Refleksi puncak budaya Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke IX), dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad ke X). sebagaimana telah diketahui bahwa agama Hindu dan Budha berasal dari India, sehingga pembangunan candi-candi tersebut menunjukkan fakta bahwa

---

<sup>31</sup> H. Kaelan, *op-cit*, hlm. 7. Menurut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu: pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, Negara kebangsaan modern yaitu Negara Indonesia merdeka (sekarang negara proklamasi 17 Agustus 1945).

dahulu bangsa Indonesia telah mengembangkan toleransi beragama dan sikap humanisme dalam pergaulan antar manusia.<sup>32</sup>

Sejak memproklamasikan kemerdekaannya, kemudian menyatakan keberadaannya sebagai satu bangsa, sudah sangat jelas bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan tersebut tidak saja terlihat pada banyaknya suku dan etnis, tetapi pada beranekaragamnya agama. Hal tersebut dapat merupakan potensi disintegratif apabila tidak ditangani secara arif. Dalam bidang agama misalnya, kemajemukan itu akan sangat potensial menjadi penyebab perpecahan apabila setiap agama menonjolkan “kebenaran” agamanya masing-masing di luar proporsi yang wajar.<sup>33</sup>

Ir. Sukarno (Presiden RI) pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 26 Mei 1958 di Istana Negara, Jakarta mengatakan: “Negara adalah tak lebih dan tak kurang daripada satu organisasi, satu organisasi kekuasaan, satu *machtorganisatie*.”<sup>34</sup> Sebagai suatu organisasi maka negara memiliki lembaga-lembaga yang didalamnya yang bersinergi satu dengan lainnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara merupakan pengayoman dan pengaturan terhadap lembaga-lembaga pemerintah (*Government*) dan non pemerintah (*Non Government*). Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan rakyatnya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>34</sup> Sukarno, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 95.

Bagaimanapun manusia itu hidup seorang diri, dia tidak akan dapat lepas dari peraturan, baik peraturan yang dibuatnya sendiri maupun peraturan yang dipaksakan oleh lingkungannya. Artinya dia tidak dapat bebas sekehendak hatinya. Hal ini karena adanya keterbatasan kemampuan yang bersangkutan. Dengan demikian kebebasan mutlak yang abadi itu tidak ada.<sup>35</sup> Peraturan yang dibuat pemerintah terkadang ada konflik diantara masyarakat yang memaksa keinginannya sendiri. Ketidak pahaman atas peraturan itu membuat konflik horisontal ditengah-tengah masyarakat.

Sistem hukum hendaknya mempunyai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Garuda Wiko berpendapat bahwa membangun Sistem Hukum nasional, lebih luas dari hanya sekedar memproduksi sekumpulan peraturan tertulis dan norma-norma belaka. Di luar peraturan dan norma tersebut, terdapat elemen-elemen lain yang tersusun dalam jalinan interaksi yang idealnya bermuara pada pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.<sup>36</sup> Indonesia yang terdiri beragam suku, ras dan agama diperlukan sistem hukum yang setidaknya dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat. Walaupun dalam penerapan hukum ini sangat susah diterapkan karena adanya penilaian subjektif terhadap hukum itu.

Pada pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemecahan

---

<sup>35</sup> Inu Kencana, *Ilmu Negara, Kajian Imiah dan Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm. 41.

<sup>36</sup> Satya Arinanto; Ninuk Triyanti (ed), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, 2009, hlm. 6.

masalah relasi agama dan negara secara demokratis menghendaki suatu konstitusi yang demokratis pula. Konstitusi yang demokratis dianggap mampu menjawab rumusan permasalahan, baik secara politik maupun secara agama. Ada dua rumusan permasalahan yang tidak terjawab oleh sebuah konstitusi, konstitusi tersebut cacat dengan sendirinya dan tidak dapat dianggap sebagai konstitusi demokratis, Pertama, konstitusi yang demokratis harus konsisten dengan keyakinan keagamaan yang beragam; kedua, konstitusi demokratis harus mendapatkan afirmasi oleh para pengikut dari berbagai keyakinan keagamaan. Suatu konstitusi yang tidak memuat kedua permasalahan di atas jelas bukan merupakan konstitusi demokratis. Jika demikian halnya, jaminan kebebasan beragama berarti tidak ada dalam konstitusi.<sup>37</sup>

Secara umum pendirian rumah ibadah di wilayah Indonesia berjalan dengan baik dikarenakan adanya hubungan baik antara penganut agama mayoritas dan penganut agama minoritas. Penganut agama minoritas kebanyakan adalah pendatang ke wilayah penganut agama minoritas yang berprofesi sebagai pegawai negeri, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pedagang, wiraswasta, dan lain sebagainya.

Dibeberapa tempat ada berdampingan rumah ibadah yang lain penganut seperti bangunan gereja dan masjid yang berdampingan. Sebagai contoh Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal di Jakarta yang telah lama berdampingan yang mencerminkan toleransi antar umat beragama.

---

<sup>37</sup> Bidang Marturia PGI, *Diskursus Hubungan Agama dan Negara, Respon Gereja terhadap Perda Syariat*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2014, hlm. 30.

Masjid Agung Jami dan GPIB Malang merupakan masjid dan gereja selanjutnya yang tunjukkan indahnya toleransi. Toleransi antar umat beragama di Kota Malang ini tergambar jelas dengan keberadaan Masjid Agung Jami dan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) di sebelah barat Alun-alun Merdeka Kota Malang. Kedua tempat ibadah yang hanya dipisahkan oleh sebuah gedung umum. Saat perayaan hari besar, pengurus dua tempat ibadah saling mengabarkan dan meminta izin agar terciptanya suasana yang nyaman dan bikin hati adem. Bahkan ketika perayaan Idul Fitri, jamaah Masjid Agung Jami yang tak kebagian tempat di dalam masjid, memilih shalat di pelataran gereja. Di kota Surabaya tunjukkan indahnya toleransi dengan berdirinya tiga bangunan rumah ibadah yang berdampingan. Dalam satu lokasi ada Masjid Muhajirin, Gereja Katolik Kapel Santo Yustinus dan Kristen Protestan GKI Royal Residence, Kelenteng Ba De Miao, Vihara Budhayana Royal Residence, dan Pura Sakti Raden Wijaya.<sup>38</sup>

Tidak kebetulan bahwa tuntutan kebebasan beragama dan toleransi dalam bidang keagamaan merupakan tuntutan pokok dalam filsafat modern tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat jika kesatuannya dan peradabannya dipertahankan.<sup>39</sup> Adanya beberapa penolakan terhadap kehadiran gereja yang merupakan rumah ibadah umat Kristen memperlihatkan adanya sebagian masyarakat yang bertindak intoleran atas kehadiran rumah ibadah yang berbeda keyakinan.

---

<sup>38</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4951622/selain-istiqlal-katedral-5-masjid-dan-gereja-berdekatan-ini-tunjukkan-indahnya-toleransi>. (diakses tanggal 13 Juni 2022, pukul 10.44)

<sup>39</sup> Olaf H. Schuman, *Agama-agama kekerasan dan Perdamaian*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2015, hlm. 544.

Lawrence M. Friedman mengatakan: *“Freedom is a value that everybody ought to enjoy, whether most voters in some particular cases think so or not. The rights of minorities are especially important, they would add, in a country like the United States, where people of different races, religions, nationalities, lifestyles, and political beliefs all have to live together. We cannot allow a majority to squash the rights of people the majority does not like, or does not agree with. The Supreme Court must insist that these rights are respected. That is what the constitutional system means”*.<sup>40</sup> Namun di beberapa bagian daerah di Indonesia pemeluk agama yang mayoritas tidak menyukai kehadiran tempat ibadah pemeluk agama yang minoritas.

## **B. Identifikasi Masalah**

Kebebasan memeluk agama di Indonesia tidak berbanding lurus dengan kebebasan mendirikan rumah ibadah. Hal ini terlihat adanya penolakan-penolakan atas izin pendirian bangunan gereja di beberapa tempat. Penolakan ini dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat yang beragama mayoritas di tempat tersebut. Berdasarkan data laporan dari Wahid Institute Musyawarah Pimpinan Daerah Aceh Singkil sepakat membongkar 10 (sepuluh) gereja di daerah Singkil pada tanggal 12 Desember 2015.<sup>41</sup>

Berbagai dinamika dan kondisi mengenai kebebasan beragama terutama dalam aspek rumah ibadah terus berlangsung di Indonesia sejak saat itu.

---

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman; Grant M. Hayden, *American Law An Introduction*, Oxford University Press, USA, 2017, hlm.184.

<sup>41</sup>[http://www.wahidinstitute.org/wiid/images/upload/dokumen/laporan\\_sementara\\_kbb2015.pdf](http://www.wahidinstitute.org/wiid/images/upload/dokumen/laporan_sementara_kbb2015.pdf)

Setara Institute dalam laporan "Memimpin Promosi Toleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2017" merilis data kasus kebebasan beragama di Indonesia sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) peristiwa yang salah satunya dipengaruhi faktor pendirian rumah ibadah. 18 Dalam hal angka gangguan terhadap rumah ibadah, kemajuan signifikan sebenarnya sudah bisa dilihat pada tahun 2016 dengan angka gangguan hanya 15 (lima belas) kasus dan tahun 2017 cukup stabil di angka 17 (tujuh belas) peristiwa. Dibandingkan dengan periode riset sebelumnya yang selalu di atas 20 (dua puluh), misalnya pada tahun 2015, sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan tahun 2014 sejumlah 26 (dua puluh enam) peristiwa. Bahkan, angka pada 2013 mencapai 65 (enam puluh lima) gangguan terhadap pendirian rumah ibadah. Gambaran menurunnya gangguan terhadap rumah ibadah berbanding lurus dengan penyelesaian beberapa persoalan administratif, seperti yang terjadi di Jambi, dimana permasalahan IMB yang selalu mengalami hambatan selama dua dekade terakhir.<sup>42</sup>

Lebih lanjut, temuan dari berbagai lembaga tersebut di atas sejalan dengan data pengaduan di Komnas HAM RI dalam kurun waktu 2017 – 2019 yang memiliki kecenderungan stagnan sebagaimana terlihat dalam table.

---

<sup>42</sup> Agus Suntoro; Mardhika Agestyning Hermanto; Nadia Farikhati; Okta Rina Fitri ; Ronni Rizky; Ronny Josua Limbong, *Pengkajian Komnas Ham Ri Atas Peraturan Bersama Menteri No 9 Dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, Komnas HAM, Jakarta, 2020, hlm. 15.

**Tabel 1. 1** Data Pengaduan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia<sup>43</sup>

Tahun	Jumlah	Khusus Rumah Ibadah
2017	29	11
2018	21	5
2019	23	7

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan pengaduan kebebasan beragama, khususnya mengenai rumah ibadah. Hal ini menunjukkan masih adanya setiap tahun permasalahan kebebasan beragama terjadi Indonesia dari satu daerah ke daerah yang lain. Index yang terbaik adalah bila tidak ada pengaduan hak atas kebebasan beragama di wilayah negara Indonesia.

Gereja-gereja yang telah menempuh jalur hukum dan telah berkekuatan hukum tetap pun tak berkuasa untuk beribadah di bangunan gereja yang disengketakan. Seperti gereja GKI Yasmin yang di Bogor hingga saat ini belum dapat menyelenggarakan kebaktian di bangunan yang disengketakan, sementara putusan Mahkamah Agung telah memenangkan sengketa tersebut kepada pihak GKI Yasmin. Pemerintah Kotamadya Bogor hingga saat ini belum mencabut segel bangunan gereja GKI Yasmin Bogor.

Penutupan paksa gereja-gereja dan penghalangan memperoleh IMB di Kabupaten Aceh Singkil Dalam pengaduannya saat itu disebutkan bahwa Pemkab Aceh Singkil akan melakukan pembongkaran 17 bangunan gereja yang tidak memiliki izin. 17 gereja tersebut telah disegel oleh Satpol PP Aceh

---

<sup>43</sup> *Ibid*

Singkil karena dibangun tanpa izin dan melanggar perjanjian tahun 1979 dan 2001.

Pada bulan Oktober 2015 terjadi kerusuhan sosial terkait dengan penolakan berdirinya berbagai bangunan gereja dan akhirnya Pemkab Aceh Singkil melakukan pembongkaran terhadap 10 bangunan gereja yakni:

1. GKPPD di Desa Sanggaberu Siolulusan, Kecamatan Gunung Meriah;
2. GKPPD di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan;
3. GKPPD di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan;
4. GKPPD di Desa Tuhtuhan, Kecamatan Simpang Kanan;
5. GKPPD di Desa Danguran, Kecamatan Simpang Kanan;
6. GKPPD di Desa Mandumpang, Kecamatan Suro;
7. GKPPD di Desa Siompin Kecamatan Suro;
8. GMII di Desa Siompin, Kecamatan Suro;
9. GKPPD di Desa Situbuh-tubuh, Kecamatan Danau Paris; dan
10. Gereja Katolik di Desa Lae Balno, Kecamatan Danau Paris.

Sedangkan 11 (sebelas) gereja lainnya yang juga dinyatakan illegal diberikan kesempatan untuk mengurus IMB. Gereja-gereja tersebut yaitu:

1. Gereja Katolik Napagaluh, di Desa Napagaluh, Kecamatan Danau Paris;
2. Gereja Katolik Sukamakmur, di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah;

3. GKPPD Danguran, di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan; (4) GKPPD Keras, di Desa Keras, Kecamatan Suro;
4. GKPPD Lae Gecih, di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan;
5. GKPPD Napagaluh, di Desa Napagaluh, Kecamatan Danau Paris;
6. GKPPD Sukamakmur, di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah;
7. GMII Mandumpang, di Desa Mandumpang, Kecamatan Suro;
8. GMII Ujung Sialit di Desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat;
9. HKI Sukamakmur di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah; dan
10. Gereja JKI Cinta Kasih Kuta Kerangan, di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan. Dalam perkembangannya.
- 11 (sebelas) gereja tersebut tidak kunjung mendapatkan IMB walaupun dengan segala upaya telah diusahakan sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu umat Kristen Aceh Singkil kembali menyampaikan pengaduan ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh pada bulan Maret 2020.

Sedangkan sebaran kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan laporan pengaduan Komnas HAM pusat pada 2019 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus terbentang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 2** Sebaran Konflik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan  
di Indonesia<sup>44</sup>

No	Provinsi	Jumlah
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	1
2	DKI Jakarta	6
3	Jawa Barat	3
4	Jawa Tengah	7
5	Jawa Timur	2
6	Kalimantan Tengah	1
7	Kepulauan Riau	1
8	Nusa Tenggara Timur	1
9	Sumatera Barat	1
	Jumlah	23

Kasus yang menonjol terjadi pada 2019 – 2020 adalah renovasi dalam pembangunan Gereja Santo Joseph, Kepulauan Karimun, Provinsi Kepri. Gereja Santo Joseph berdiri sejak 1928 yang saat itu jumlah jemaatnya baru 100 orang. Oleh karena peningkatan jemaat yang telah mencapai 700 orang, maka pengurus merencanakan renovasi bangunan gereja. Setelah memenuhi seluruh persyaratan administrasi IMB dan PMB 2006 serta telah mendapat rekomendasi dari FKUB, terdapat penolakan dari massa yang menyebabkan pembangunan terhambat dan diindikasikan terjadi tindakan intoleransi. Atas

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 18.

permasalahan tersebut, Komnas HAM menerima surat pengaduan Saudara Saor Siagian, dkk dari Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB) tertanggal 21 Februari 2020. Surat tersebut juga ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, perihal kepastian terjaminnya kebebasan beragama dan beribadah bagi umat gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun. Pada pokoknya, Pengadu menyampaikan bahwa : (a) Pada 6 Februari 2020, sekelompok orang melakukan aksi penolakan dan intimidasi terhadap umat yang sedang melakukan renovasi/pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, sedangkan aparat Kepolisian tidak melakukan tindakan menghentikan tindakan massa yang menghentikan pembangunan gereja tersebut; dan (b) Akibat dari penolakan tersebut maka pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, dengan alasan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun demikian, setelah mendapatkan tekanan publik lebih luas, akhirnya renovasi tetap dilaksanakan sesuai hasil Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak pada pertemuan 10 Maret 2020 di Kantor Bupati Karimun. Ada enam butir kesepakatan, di antaranya menegaskan bahwa renovasi gereja akan dilakukan di tempat yang lama, bukan relokasi, dan renovasi sesuai dengan pengajuan revisi IMB lama.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 19.

Ditemukan bahwa permasalahan pembatasan/pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan pada tahun 2016 (44 pengaduan), diikuti permasalahan pembatasan dan pelarangan ibadah atau kegiatan keagamaan (19 pengaduan). Posisi ini sama dengan temuan tahun 2015 dimana permasalahan tempat ibadah 37 pengaduan dan pelarangan kegiatan keagamaan sebanyak 24 pengaduan. Terkait isu pendirian tempat ibadah, terjadi peningkatan pengaduan, namun pada isu pelarangan kegiatan keagamaan terjadi penurunan.

**Tabel 1. 3** Pengaduan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kategori Isu<sup>46</sup>

No	ISU/PERMASALAHAN	JUMLAH
1	Pembatasan/pelarangan/perusakan Tempat Ibadah	44
2	Pembatasan/pelarangan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	19
3	Ancaman/intimidasi Kelompok Keagamaan	12
4	Pembatasan Keyakinan	8
5	Sengketa tafsir/internal agama	5
6	Kriminalisasi	4
7	Penyesatan	2
8	Diskriminasi	1
9	Pembatasan tempat jenazah	1
10	Pembiaran	1

Kasus tersebut diatas merupakan sebagian permasalahan yang terjadi hubungan antara gereja dan masyarakat disebagian daerah-daerah yang sepertinya takut akan pendirian gereja. Indonesia dalam konstitusinya

<sup>46</sup> Komnas HAM, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2016*, Komnas HAM, Jakarta, 2016, hlm. 16.

menganut negara hukum harusnya menunjukkan perannya dalam penegakan hukum yang adil ditengah-tengah masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar negara hendaknya dipakai sebagai alat untuk mempersatu dan mengharmonikan kehidupan bermasyarakat yang berkeperbedaan.

### C. Rumusan masalah

Mengulas suatu pokok permasalahan dalam penelitian menjadi fokus penelitian tersebut, itu sebabnya Steven R. Terrell mengatakan:<sup>47</sup>

*“All research starts out by identifying a meaningful problem or opportunity about which we want to gain better knowledge or find a solution. Among others, opportunities for research can come from issues at the workplace or institution, personal experience, literature from their field of study, or a desire to replicate the work of other researchers in an attempt to better understand or explain a phenomenon. By conducting valid research and completing their dissertation, students are contributing to the knowledge base from which future researchers may work”.* ( “Semua penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau peluang yang berarti yang ingin kita peroleh pengetahuan yang lebih baik atau mencari solusinya. Di antaranya, peluang penelitian bisa datang dari isu-isu di tempat kerja atau institusi, pengalaman pribadi, literatur dari bidang studinya, atau keinginan untuk mereplikasi karya peneliti lain dalam upaya untuk lebih memahami atau menjelaskan suatu fenomena. Dengan melakukan penelitian yang valid dan menyelesaikan disertasi mereka, mahasiswa berkontribusi pada basis pengetahuan dari mana peneliti masa depan dapat bekerja”)

Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan didalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang dijawab di dalam penelitian bukan hukum. Oleh karena

---

<sup>47</sup> Steven R. Terrell, *Writing A Proposal for Your Dissertation Guidelines and Examples*, The Gulford Press, New, 2016, hlm. 3.

meduduki posisi yang sentral, salah dalam mengidentifikasi isu hukum, akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas isu tersebut, dan selanjutnya salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut.<sup>48</sup>

Berdasarkan fakta dan alasan dari latar belakang maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan negara hukum dalam penerapannya di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Bagaimanakah hubungan gereja dan masyarakat di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimanakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara diterapkan dalam hubungan gereja dan masyarakat sebagai sumber hukum di Indonesia?

Dengan memperhatikan tiga pokok permasalahan itu, diharapkan penelitian ini dapat menemukan dan mengatasi masalah-masalah hukum yang di hadapi oleh gereja dan masyarakat berdasarkan Pancasila.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.

kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan solusi atas masalah tersebut.<sup>49</sup>

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan suatu yang secara aksiologi serupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*).<sup>50</sup>

Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti aturan kebijakan (*freies ermessen* atau *discretionaire*), serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat. Hukum dalam arti konkrit inilah yang dimaksud dengan *the living law* atau hukum yang hidup.<sup>51</sup>

Dengan demikian bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah sebagai representasi negara

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 60.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm, 33.

<sup>51</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Artikel, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, No. 12, 2012, hlm. 35.

hukum bertindak adil bila ada permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Melalui penelitian ini dapat ditemukan permasalahan hukum yang terjadi diantara hubungan gereja dan masyarakat dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk para akademisi sebagai sumber penelitian yang lebih mendalam lagi. Dan juga untuk masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hubungan gereja dengan masyarakat saat mendirikan rumah ibadah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis yang dikategorikan juga sebagai kegunaan akademis dari penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan sumbangsih secara umum untuk pengembangan ilmu hukum di bidang hukum ketatanegaraan.
- 2) Memperkaya khasanah kepustakaan bidang hukum ketatanegaraan khususnya penyelesaian sengketa pendirian gereja berdasarkan Pancasila.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Melalui penelitian ini memberikan masukan dalam pembentukan hukum, yaitu menciptakan hukum dalam arti umum. Disini mengandung arti adanya perubahan atau penambahan aturan yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan berbagai pemangku jabatan ditengah-tengah masyarakat dalam penegakan hukum atas permasalahan antara gereja dan masyarakat.
- c. Memberikan masukan kepada para pihak, pemerintah maupun pembuat undang-undang dalam rangka regulasi hubungan gereja dan masyarakat mencapai nilai-nilai Pancasila.
- d. Memberikan masukan kepada masyarakat Indonesia agar lebih memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan negara.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai hubungan gereja dan negara telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan sudut pandang yang berbeda dari penelitian penulis. Disini penulis mendapat dua judul disertasi yang melihat hubungan gereja dan negara dengan konsep teologi.

Mangisi E. Simorangkir<sup>52</sup> dalam disertasi *Ajaran Dua Kerajaan Luther dan Relevansinya di Indonesia*, mengangkat satu pemikiran politis-teologis Martin Luther yang lazim dikenal sebagai Ajaran Dua Kerajaan. Dalam ajaran tersebut Luther menekankan bahwa kekuasaan berasal dari Allah, terdiri dari kekuasaan rohani dan kekuasaan duniawi yang harus dipisahkan.

---

<sup>52</sup> Mangisi E. Simorangkir, *Ajaran Dua Kerajaan Luther dan Relevansinya di Indonesia*, Penerbit Satu-satu, Bandung, 2011. Disertasi ini telah dicetak dalam bentuk buku. Disertasi ini untuk memperoleh gelar S3 (doctoral) dari SEAGST (*South East Asia Graduate School of Theology*) tahun 2008. Penulis menyelesaikan studi S1 di STT Jakarta, studi S2 di Luther Seminary (sekarang Australian College). Penulis adalah seorang pendeta di GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia)

Kedua kekuasaan itu sama-sama dipergunakan Allah untuk menciptakan damai. Mangisi meneliti hubungan gereja (khususnya gereja-gereja Lutheran) dan negara dalam konteks Indonesia dengan segala kerumitannya.

Perbedaan dengan disertasi Mangisi Simorangkir, disertasi ini lebih meneliti ruang lingkup tatanan hukum daripada aspek dogmatisnya. Melihat dari sudut pandang bagaimana peranan negara terhadap hubungan gereja dan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bila Mangisi Simorangkir meneliti adanya konflik antara gereja dan negara, disertasi ini meneliti adanya intoleransi masyarakat terhadap gereja.

Poltak YP. Sibarani<sup>53</sup> dalam disertasi *Mengukur Demokrasi di Indonesia dan partisipasi Kristen*. Buku ini meneliti seberapa jauh umat kristiani, khususnya warga jemaat pada akar rumput, memahami seluk beluk politik, khususnya proses demokratisasi yang sedang bergulir di Indonesia. Lingkup penelitian yang dilakukan oleh Poltak YP Sibarani terbatas pada sepuluh kota dan mungkin tidak dapat dipandang memadai untuk mewakili umat Kristen di Indonesia, paling tidak studi ini berguna untuk melihat contoh betapa kurangnya perhatian dan kepedulian dari banyak warga gereja tentang persoalan-persoalan politik mutakhir, padahal warga gereja, langsung atau tidak langsung, adalah juga aktor politik.

---

<sup>53</sup> Poltak YP. Sibarani, *Mengukur Demokrasi di Indonesia dan Partisipasi Kristen*, Ramos Gospel, Jakarta, 2007. Disertasi ini telah dicetak menjadi sebuah buku. Penulis menyelesaikan studi S1 dan Master of Arts ini Church Ministry yang diselenggarakan oleh Church of God, USA bekerja sama dengan ITKI Jakarta, Studi S2 dibidang Etika Sosial pada program Pascasarjana STT Jakarta dan program Doctor Theologiae di STT Jakarta. Penulis adalah gembala sidang Gereja Kristus rahmani Indonesia (GKRI).

Perbedaan disertasi ini dengan disertasi Poltak YB. Sibarani, adalah mengajak masyarakat untuk dapat memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Pemahaman akan nilai-nilai Pancasila akan membangun rasa toleransi di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai perbedaan. Peranan negara menjamin warga negaranya dalam kebebasan dan berkeyakinan yang dilindungi oleh konsitusi negara yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Eka Darmaputera<sup>54</sup> dalam disertasinya yang berjudul *Pancasila Identitas dan Modernitas*, menyorot Pancasila dari sudut pandang etika, budaya dan sejarah. Dia dalam menganalisa Pancasila dengan pendekatan bukan ini-bukan itu. Untuk mengamankan Pancasila hanya mungkin, apabila:

1. Pancasila menyerap ke dalam dirinya orientasi nilai-nilai yang lebih luas yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia sendiri;
2. Pancasila mampu menjadikan dirinya sebagai dasar yang kukuh bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang modern, seperti tercermin di dalam semboyan “Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila”; 3. Pancasila mampu menjawab persoalan-persoalan baru di masa depan, yang kemungkinan besar hanya dapat dihadapi tidak hanya melalui pendekatan “ortopraksis”, tetapi juga “ortodoksi”, yaitu satu konsepsi dasar positif tentang apa yang benar dan apa yang baik.

---

<sup>54</sup> Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2017, hlm. 174.

Perbedaan penelitian disertasi ini dengan disertasi Eka Dharmaputera adalah melihat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalani oleh masyarakat dan negara. Lembaga negara harus dapat mengayomi masyarakatnya dengan nilai-nilai Pancasila tanpa pendekatan kekuasaan. Maka nilai-nilai Pancasila itu harus hidup diseluruh tatanan hukum, bangsa dan negara.

### **G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Dalam penyusunan penelitian disertasi ini mengacu kepada kerangka teori tentang peran negara dalam bidang hukum, khususnya masalah hubungan gereja dan negara dalam suatu system negara demokrasi. membahas dalam cita negara (*staatsidee*) untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, karena hal tersebut maka akan dikemukakan beberapa uraian teori yang mendukung terhadap cita negara sekaligus pula uraian teori ini membantu dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

Untuk dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam disertasi ini, digunakan teori “Negara Hukum” sebagai teori utama (Grand Theory), kemudian didukung dengan teori Legislasi dan teori keadilan dari John Rawls sebagai teori menengah (*Middle Theory*).

#### **1. Teori dan konsep negara hukum**

Definisi tentang “negara” menjadi sangat sulit lantaran beraneka ragamnya obyek yang biasa dinyatakan secara tegas oleh istilah tersebut. Istilah “negara” kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sangat luas untuk menyebut “masyarakat”, atau bentuk khusus dari masyarakat.

Tetapi istilah itupun sangat sering digunakan dalam pengertian yang sangat sempit untuk menyebut suatu organ khusus masyarakat- misalnya pemerintah, atau para subyek pemerintah, “bangsa”, atau wilayah yang mereka diami. Kondisi teori politik yang tidak memuaskan ini- yang pada hakikatnya merupakan teori negara – banyak disebabkan oleh fakta bahwa para penulis yang berbeda membahas masalah-masalah yang sangat berbeda di bawah satu nama yang sama dan bahkan penulis yang sama pun tanpa disadari menggunakan istilah yang sama dengan pengertian yang berlainan.<sup>55</sup>

Teori legislasi<sup>56</sup> merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa Belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* (teori membuat atau menyusun undang-undang), sedangkan dalam bahasa Jerman *theorie der gestzgebung*.

Negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai perspektif dan boleh dikatakan aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Dalam memberikan

---

<sup>55</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (terjemahan), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 261.

<sup>56</sup> H. Salim HS; Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 33.

pengertian mengenai gagasan Negara hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”. Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.<sup>57</sup>

Negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* (negara hukum yang demokratis). Konsekuensi negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih dari setengah abad kemerdekaan pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Istilah “belum selesai” dimaksud adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, menyejahterakan, dan membahagiakan bangsa Indonesia. Hukum itu diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.<sup>58</sup>

Persoalan keadilan sejalan dengan evolusi filsafat hukum. Evolusi filsafat hukum sebagai bagian dari evolusi filsafat keseluruhan, berputar disekitar persoalan tertentu yang muncul secara berulang-ulang yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. Diantara persoalan itu yang paling menonjol dalam kaitannya dengan hukum adalah persoalan

---

<sup>57</sup> A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 11.

<sup>58</sup> Satya Arinanto; Ninuk Tri Yanti (ed). Op-Cit. hlm. 7.

keadilan, karena hukum atau peraturan perundang-undangan harusnya adil, namun sering kali berkebalikan dan bahkan terabaikan. Hukum selalu berketerkaitan dengan keadilan walaupun sering secara empiric kurang disadari sepenuhnya sebagaimana dikatakan oleh Cicero “tidaklah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebab hukum seharusnya adil,” katanya. Barangkali kita dapat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan ibarat membuat gulai tanpa daging, hampa tak bermakna. Sebaliknya keadilan tanpa hukum ibarat menyeberangi sungai tanpa jembatan, tertatih-tatih.<sup>59</sup>

Keadilan merupakan persoalan fundamental dalam hukum. Kaum Naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan. Akan tetapi, di dalam keadilan ada sifat relative, karena sifatnya yang abstrak, luas dan kompleks maka tujuan hukum haruslah lebih realistik. Tujuan hukum yang agak realistic itu adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun demikian sekalipun kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum dan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, kitapun dapat mengatakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya). Jadi walaupun keadilan itu bukan tujuan hukum satu-satunya, tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2010, hlm. 58-59.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Dalam sumbangan kedua Aristoteles mengenai masalah keadilan membedakan antara keadilan distributive dengan keadilan korektif yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equity before the law*). Keadilan korektif, merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap Tindakan tanpa memperhatikan pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan obyek-obyek tersebut harus diukur melalui ukuran yang obyektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti-rugi harus memperbaiki kerugian masyarakat, ganti rugi harus memulihkan keuntungan yang sah. Yang melandasi keadilan korektif tersebut adalah pihak yang menyimbangkan tingkatan-tingkatan yang ada dengan memperhatikan individu. Tetapi hal tersebut tetap harus tunduk kepada keadilan distributif.<sup>61</sup>

Teori demokrasi sangat diperlukan dalam penulisan ini untuk dapat memilah dan memilih demokrasi manakah yang cocok untuk negara kesatuan republik Indonesia. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” dan “kratros”. Demos artinya rakyat dan kratos/kratein artinya

---

<sup>61</sup> HR. Abdulssalam; Adri Desasfuryanto, *Teori Hukum*, PTIK, Jakarta, 2020, hlm. 34-35.

kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi, penggabungan dua kata tadi, berarti 'kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat; artinya rakyatlah yang berkuasa dan berdaulat.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka teori yang dipakai adalah teori keadilan. Karena dalam tulisan ini akan melihat bagaimana gereja dan negara mewujudkan aspek keadilan dalam sistem demokrasi yang di anut oleh negara Indonesia. Perwujudan keadilan yang dimaksud oleh nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh rakyat dan seluruh *stakeholder* di Indonesia.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyusun disertasi ini dengan metode penelitian normatif. Dimana melihat permasalahan hukum yang terjadi antara hubungan gereja dan negara di Indonesia. Peristiwa-peristiwa hukum yang berakibat ketidakadilan dihadapi oleh gereja menjadi objek penelitian disertasi ini. Dalam penelitian ini ingin menguji suatu kebenaran hukum yang dilakukan oleh negara dan masyarakat terhadap gereja dalam konteks negara Pancasila.

### 1. Pendekatan penelitian (tipe penelitian)

Disertasi ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu:

**Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dibutuhkan untuk menganalisis urgensi negara hukum dalam

---

<sup>62</sup> Poltak YP Sibarani, *Mengukur Demokrasi di Indonesia dan Partisipasi Kristen*, Ramos Gospel Publishing house, Jakarta, 2007, hlm. 29.

hubungan gereja dan masyarakat berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui pendekatan perundang-undangan akan di pahami hubungan gereja dan masyarakat berdasarkan Pancasila yang merupakan dasar negara.

**Kedua**, pendekatan konsep guna mendapat pemikiran dan pendapat para ahli mendukung pemikiran tentang urgensi hukum dalam hubungan gereja dan masyarakat berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui pendekatan ini akan ditemukan pemikiran-pemikiran yang ideal hubungan masyarakat dengan gereja yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga melihat perbandingan negara-negara yang menyikapi atas kebebasan beragama.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normative (hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok

bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto<sup>63</sup> meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertika dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Dalam penelitian ini akan melihat asas-asas hukum yang berlaku dan penerapannya, baik secara tertulis dan tidak tertulis. Dan penelitian ini juga akan mencari hukum yang berlaku dari yang tersurat maupun yang tersirat. Dengan demikian akan menemukan pokok permasalahan hukum peranan negara dalam hubungan gereja dan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

### 3. Jenis dan sumber data

Sumber data primer dalam disertasi ini diambil dari undang-undang yang bersangkutan paut dengan hubungan gereja dan masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Hal ini tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menganut *civil law*, dimana hukum primer ada perundang-undangan. Dimana otoritas tertinggi dari perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13-14.

tahun 1945 dan semua perundang-undangan serta peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan diatasnya.

Sumber data sekunder untuk penelitian disertasi ini adalah putusan pengadilan yang bersangkutan paut atas masalah antara gereja dan masyarakat, data-data permasalahan antara gereja dan masyarakat yang di dapat dari Lembaga-lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan untuk data sekunder dilakukan wawancara kepada pengurus-pengurus gereja yang menghadapi permasalahan dengan masyarakat sekitar. Buku-buku serta tulisan-tulisan di artikel yang mendukung penelitian menjadi data sekunder dalam disertasi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan dengan bahan hukum yang dikaji atau dianalisis adalah penelitian hukum primer dan bahan hukum sekunder maka Teknik pengumpulan data berdasarkan studi dokumen dan wawancara terfokus.

Adapun wawancara terfokus dilakukan kepada responden yang menghadapi permasalahan dalam hubungan masyarakat dan gereja, para praktisi dan akademisi. Wawancara dengan responden dengan terlebih dahulu menanyakan kesediaan namanya dicantumkan dalam disertasi ini dan kemudian hasil wawancara akan dituang dalam bentuk deskripsi.

## 5. Teknik Analisa Data

John. W. Creswell<sup>64</sup> berpendapat dalam analisis data penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, Menyusun struktur laporan akhir. Proses ini tidak seperti penelitian kuantitatif di mana peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis informasi dan akhirnya menuliskan laporan.

Dalam hal ini penulis akan meneliti pendekatan konsep dan pendapat beberapa ahli mengenai peranan negara dalam hubungan gereja dan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field study*) untuk melihat secara langsung keadaan masyarakat setempat terhadap permasalahan hubungan gereja dan masyarakat. Dengan melakukan penelitian lapangan maka akan didapat informasi yang akurat dari narasumber langsung.

## 6. Lokasi Penelitian

Identifikasi lokasi-lokasi atau individu-individu yang sengaja dipilih dalam proposal penelitian. Gagasan di balik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (*purposefully*

---

<sup>64</sup> John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2017, hlm. 260.

*select*) para partisipan dan lokasi (dokumen atau materi visual) penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, tidak terlalu dibutuhkan random *sampling* atau pemelihan secara acak terhadap para partisipan dan lokasi penelitian, yang biasanya dijumpai dalam penelitian kuantitatif. Pembahasan mengenai partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman, yaitu : *setting* (lokasi penelitian), aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian).<sup>65</sup>

Berdasarkan hal diatas, penulis akan mengambil lokasi penelitian yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Lokasi penelitian ini merupakan daerah yang mempunyai permasalahan antara gereja dan masyarakat yang dapat menjadi bahan penelitian disertasi ini. Terlebih dilokasi penelitian ini merupakan masyarakat urban dan plural yang mewakili beberapa etnis dan agama yang ada di Indonesia.

## I. Sistematika Penulisan Pembahasan

**BAB I** : Terdiri dari beberapa sub bab antara lain berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, maksud dan tujuan

---

<sup>65</sup> John W. Creswell, *Ibid*, hlm. 253.

penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Mengkaji tinjauan teori yang bersangkutan paut dengan negara hukum, gereja, masyarakat, Pancasila yang juga sebagai dasar negara.

**BAB III** : Mengkaji tentang hubungan gereja dan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi gereja ditengah-tengah masyarakat.

**BAB IV** : Mengkaji tentang Pancasila sebagai dasar negara yang dapat mengikat keharmonisan hubungan gereja dan masyarakat.

**BAB V** : **PENUTUP**

Tertuang suatu kesimpulan dan saran dari disertasi ini.

